



PUTUSAN

Nomor: 81/G.TUN/2012/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara-----

H. M. Tahir Sila, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan T.A. Gani RT.005/RW.002 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, pekerjaan pensiunan PNS;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya: -----

Haryati Wagiman, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Harimau No.84 RT/RW. 001/003, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Dosen Kopertis;-----

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor: 04/K/TUN/2013/PTUN.Mks, tertanggal 9 Januari 2013 dan Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 2013.

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

melawan:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, berkedudukan di Jalan Andi Mannappiang No. 8, Kabupaten Bantaeng;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, ----

1. Dra. Andi Murtini, M.Si., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

2. Siti Nurbaya, S.Sos, Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 11/Sk-73.03/12013

tertanggal 07 Januari 2013;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, Jalan Andi Mannappiang, Kabupaten Bantaeng;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

2. H. M. Yusuf Hamjal, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Sasayya RT.001/RW.004, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, pekerjaan pensiunan PNS;-----

Dalam hal ini diwakili oeh Kuasa Insidentilnya: -----

Syamsuar Yusuf S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Sasayya RT.001/RW.004, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, pekerjaan Wiraswasta;-----

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 05/K/TUN/2013/PTUN.Mks, tertanggal 28 Januari 2013 dan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2013.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 81/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 17 Desember 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 17 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Desember 2012 di bawah Register Perkara Nomor: 81/G.TUN/2012/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Januari 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

- Nomor: 04/K/TUN/2013/PTUN.Mks. tanggal 9 Januari 2012 tentang Penetapan Kuasa Insidentil kepada Haryati Wagiman, S.H.,M.H;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 81/PEN-H/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
 - Telah membaca Penetapan Nomor: 81/PEN-H/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 05/K/TUN/2013/PTUN.Mks. tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Kuasa Insidentil kepada Syamsuar Yusuf, S.Sos;-----
 - Telah membaca Putusan Sela Nomor: 81/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 31 Januari 2013 yang menyatakan H.M Yusuf Hamjal sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----
 - Telah membaca berkas perkara serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak;-----
 - Telah mendengarkan keterangan Pihak-pihak yang bersengketa;-----
 - Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Desember 2012 di bawah Register Perkara Nomor: 81/G.TUN/2012/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Januari 2013, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005 Surat Ukur Nomor: 98/Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, luas 13.493 m² atas nama H.M. Yusuf Hamjal:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap yang menjadi dasar/alasan diajukan gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa petak tanah garapan berupa kebun yang terletak di Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng yang digarap dan dikuasai sejak tahun 1975 sampai sekarang seluas kurang lebih 14.458 m², dengan batas-batas:---

- Utara tanah milik H. Pata Dg. Lalang;-----
- Timur tanah milik Hj.Maemuna, H. Pata Dg. Lalang;-----
- Selatan tanah Islamuddin Baso;-----
- Barat tanah Ahmad Kurnia, sekarang H.M. Yusuf Hamjal dan Ribi;---

2. Bahwa kemudian pada tahun 1987 Penggugat membeli lagi sepetak tanah kebun diantara tanah garapan Penggugat dari orang yang bernama Islamuddin Baso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 05/113/1987, tanggal 7 Januari 1987 seluas kurang lebih 4.500 m², dengan batas-batas:-----

- Utara tanah garapan M. Tahir Sila, Ba (Penggugat);-----
- Timur tanah Abdullah Hakim, Ba;-----
- Selatan tanah Muslimin Rani, sekarang tanah H. Hamang Songgo;--
- Barat tanah Ahmad Kurnia, sekarang H.M. Yusuf Hamjal dan Ribi

Yang terletak di Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;-----

3. Bahwa tanah kepunyaan Penggugat dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas seluruhnya seluas kurang lebih 18.958 m² (delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) yang berada dalam 1 (satu) hamparan dengan batas-batas:-----

- Utara tanah H. Pata Dg. Lalang;-----
- Timur tanah Abdullah Hakim, H. Pata Dg. Lalang dan Hj. Muna;-----
- Selatan tanah H. Hamang Songgo;-----
- Barat tanah H.M. Yusuf Hamjal dan Ribi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menguasai, mengelolah dan menggarap tanah tersebut secara terus menerus dengan menanam beberapa jenis tanaman diatasnya yang hasilnya tetap diambil oleh Penggugat tanpa pernah ada gangguan dari siapapun juga sampai sekarang melalui 2 (dua) tahap/periode:-----

- Periode sejak tahun 1975 seluas kurang lebih 14.458 m² (empat belas ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) status tanah garapan;-----

- Periode sejak tahun 1987 seluas kurang lebih 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) status tanah adat yang dibeli oleh Penggugat dari pemiliknya bernama Islamuddin Baso berdasar kan akta Jual Beli Nomor : 05/113/1987 tanggal 7 Januari 1987, PPAT M. Tahir Sila, Ba;-----

5. Bahwa pada tahun 2011 sebahagian tanah Penggugat yang berasal dari tanah garapan diberikan kepada anak kandung Penggugat bernama sukartini seluas 2.593 m² dan setelah disertipatkan yakni sertipikat hak Milik Nomor : 897/Bonto Sunggu tanggal 18 November 2011, Surat Ukur Nomor: 555/Bonto Sunggu/2011 tanggal 22 September 2011, seluas 2.593 m² atas nama Sukartini, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara menjadi Sukartini;-----
- Sebelah Timur Abdul Hakim dan Hj. Muna;-----
- Sebelah Selatan H. Hamang Songgo;-----
- Sebelah barat H.M. Yusuf Hamjal;-----

Maka sisa luas keseluruhan tanah Penggugat saat ini kurang lebih 16.365 m² tetap dikuasai dan digarap oleh Penggugat dengan menanam pohon mangga, bambu, kapuk dan jambu mente dan tetap diambil hasilnya oleh Penggugat, tidak pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga kepada H.M. Yusuf Hamjal dan tetap membayar PBB sampai sekarang.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah Penggugat yang seluas kurang lebih 16.365 m² sebagian

telah disertipikatkan oleh Penggugat seluas 2.388 m² yang dibeli oleh Penggugat dari Islamuddin Baso berdasarkan akta Jual Beli Nomor : 05/113/1987, tanggal 7 Januari 1987 yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 315/ Bonto Sunggu, tanggal 27 Maret 2000, Surat Ukur Nomor : 406/ Bonto Sunggu/ 1999 tanggal 11 Oktober 1999, Luas 2.388 m² atas nama Drs. Tahir Sila (Penggugat) dan sisanya seluas kurang lebih 13.977 m² belum disertipikatkan oleh Penggugat;-----

7. Bahwa pada bulan Januari 2011 Penggugat hendak mensertipikatkan lagi tanah Penggugat yang berasal dari Islamuddin Baso berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 05/113/1987, tanggal 7 Januari 1987 seluas kurang lebih 2.112 m², pihak Tergugat menyampaikan secara lisan bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertipikat atas nama orang lain tanpa penjelasan, tanpa menyebutkan secara rinci sertipikat nomor berapa, surat ukur nomor berapa, luasnya berapa dan atas atas nama siapa, lalu Penggugat menyurat kepada Tergugat tanggal 20 Desember 2011, namun pihak Tergugat tidak menanggapi, lalu kemudian Penggugat mengadakan persoalan tanah Penggugat tersebut kepada Kelurahan Bonto Sunggu, dan Lurah Bonto Sunggu menyurati Tergugat Nomor : 065/KBTS/BSP/IV/2012, tanggal 24 April 2012, perihal permohonan pengembalian batas hak tanah, lalu kemudian Tergugat membalas Surat Lurah Bonto Sunggu tersebut melalui suratnya: 90/100.2-73.3/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, hal pengukuran pengembalian batas yang ditembuskan kepada Penggugat yang isinya antara lain, Tergugat meminta persyaratan dengan melampirkan foto copy sertipikat yang akan dikembalikan batasnya yakni sertipikat objek sengketa yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak memiliki dan tidak mungkin bias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id mendapatkan sertipikat objek sengketa, bahkan sampai sekarang

Penggugat tidak pernah mendapat foto copy sertipikat objek sengketa;---

8. Bahwa karena Penggugat merasa dipersulit oleh Tergugat, melalui suratnya Nomor: 90/100.2-73.3/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 khususnya pada angka 1 (satu), dalam surat Tegugat tersebut maka Penggugat menyurat kembali kepada kantor Tergugat pada tanggal 21 Mei 2012;-----

9. Bahwa dari 2 (dua) surat Penggugat dan 1 (satu) kali surat Lurah Bonto Sunggu tersebut yang ditunjukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng terkait permasalahan tanah Penggugat yang terhisap sebahagian masuk kedalam sertipikat hak milik objek sengketa seluas kurang lebih 2.112 m², akhirnya Tergugat mengeluarkan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan Nomor: 253.600-73.03/X/2012 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 452/Bonto Sunggu, pemegang hak H.M yusuf Hamjal seluas 13.493 m², terletak dikelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 04 Oktober 2012 yang tembusannya disampaikan kepada Camat Bissapu dan Lurah Bonto Sunggu, surat mana diketahui dan diberikan oleh Pegawai Pertanahan Kabupaten Bantaeng melalui bagian permasalahan tanah pada tanggal 06 November 2012 dan sejak saat itulah Penggugat kepentingannya merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya sertipikat hak milik objek sengketa;-----

10. Bahwa dari surat Tergugat tanggal 04 Oktober 2012 tersebut yang Penggugat peroleh melalui bagian permasalahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng pada tanggal 6 November 2012 yang isinya mencantumkan secara rinci dan lengkap keberadaan sertipikat objek sengketa, kecuali tanggal sertipikat akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa melalui kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana

dimaksud pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

11. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Bonto Sunggu, Surat Ukur Nomor: 98/Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, luas 13, 493 m², atas nama H.M Yusuf hamjal yang mengisap sebagian tanah Penggugat seluas kurang lebih 2.112 m², yang berasal dari/dibeli oleh Penggugat dari Islamuddin Baso berdasarkan akta Jual Beli Nomor: 05/113/1987, tanggal 7 Januari 1987 seluas kurang lebih 4.500 m² adalah berakibat merugikan kepentingan hukum Penggugat karena tanah Penggugat tersebut tidak dapat disertipikatkan oleh Penggugat;-----

12. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang tidak prosedural, sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Pasal 17,18,19, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan bertindak, azas ketelitian dan azas keterbukaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, sehingga berdasar dan beralasan hukum jika Sertipikat Hak Milik nomor : 452/ Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005 Surat Ukur Nomor: 98/Bonto Sunggu/ 2005, tanggal 24 Maret 2005, luas 13.493 m² atas nama H.M Yusuf Hamjal dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencoret dari daftar buku tanah pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi selatan;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan menyatakan:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugatan seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005 Surat Ukur Nomor: 98/Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, luas 13.493 m² atas nama H.M. Yusuf Hamjal;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat hak Milik Nomor: 452/ Bontosunggu, tanggal 28 Desember 2005, Surat Ukur Nomor: 98/Bontosunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, luas 13.493 m² atas nama HM. Yusuf Hamjal dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan kabupaten Bantaeng;-----
4. Menghukumi kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Januari 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

EKSEPSI;-----

1. Bahwa dasar dan alasan-alasan hokum Penggugat sebagaimana diurai dalam surat gugatannya pada nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 10 menyatakan bahwa dari surat Tergugat tanggal,04 Oktober 2012 tersebut yang Penggugat peroleh melalui bagian permasalahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng pada tanggal 06 Nopember 2012 yang isinya mencamtunkan secara rinci dan lengkap keberadaan obyek sengketa, kecuali tanggal sertipikat;-----

Tergugat menjawab atau menyatakan bahwa tanggal,04 Oktober 2012 tidak tepat dijadikan dasar sebagai awal mula Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik No.452/Bonto Sunggu SU.98/Bonto Sunggu /2005 luas 13.493 M2 pemegang Hak H.M.Yusuf Hamjal. dengan memperhatikan surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 21 Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dilakukan pengembalian batas dilokasi obyek perkara (Sertipikat a quo) Penggugat sudah mengetahui atas diterbitkannya sertipikat a quo.

2. Bahwa berdasarkan point satu diatas dibandingkan dengan bunyi pasal 55 Undang-Undang N0,5 tahun1986 gugatan Penggugat dinyatakan kedaluarsa atau telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak;-----

POKOK PERKARA;-----

1. Dalam bagian ini kuasa khusus Tergugat menguraikan ketegasan Sangkalan / bantahan terhadap gugatan Penggugat berkenaan dengan hal-hal yang digugat. Hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi agar dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dasar dan alasan-alasan hukum Penggugat sebagaimana diurai dalam surat gugatan Penggugat pada nomor urut 12 yang menyatakan bahwa dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indakas Tergugat tersebut adalah tindakan yang tidak procedural, sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu bertentangan dengan pasal 17,18, 19 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997, melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan bertindak, asas ketelitian, asas keterbukaan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dst;-----

Alasan penolakan Tergugat adalah bahwa Tergugat ic Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.452/Bonto Sunggu SU.98/Bonto Sunggu/2005 tanggal 24-03-2005 luas 13.493 M2 pemegang hak H.M.Yusuf Hamjal, diterbitkan sesuai dengan procedure Peraturan Pemerintah dan PerUndang-Undangan yang berlaku khususnya Undang - Undangn Pokok Agraria No.5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria No.9 tahun 1999 dan proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan pasal 17, 18, 19 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 sebab terbukti fakta hukum bahwa gambar ukur/ surat Ukur Daftar Isian 302 N0.32 tahun 2005 tanggal 17-03-2005 terbit atau dibuat atas dasar penunjukan batas dari pemohon (pemegang Hak) H.M.Yusuf Hamjal yang disetujui oleh pemegang Hak yang berbatasan termasuk Penggugat H.M.Tahir Sila turut membubuhi tanda tangannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Ketua Majelis Hakim yang kami hormati kiranya dapat

berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa sertipikat Hak Milik No.452/Bonto Sunggu SU.98/Bonto Sunggu /2005 tanggal 24-03-2005 luas 13.493 M2 pemegang Hak H.M.Yusuf Hamjal adalah **procedural** dan **Sah** adanya;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Jika Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2013 Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 81/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 31 Januari 2013 Tentang Penetapan H.M Yusuf Hamjal sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Februari 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

EKSEPSI;-----

Bahwa dasar dan upaya Penggugat dalam mencabut dan membatalkan sertipikat Hak milik Nomor : 452/Bonto Sunggu/ 2005, telah kadaluarsa atau lewat masa tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya putusan tata usaha Negara melalui Badan Pertanahan Nasional. Hal ini sesuai yang tertuang dalam gugatan Tergugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa pada bulan januari 2011 Penggugat hendak mensertipikatkan lagi tanah Penggugat yang berasal dari Islamuddin Baso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan akta jual beli nomor: 05/113/1987, tanggal 7 Januari 1987 seluas

kurang lebih 2.112 M² pihak Tergugat menyampaikan secara lisan bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertipikat atas nama orang lain tanpa penjelasan, tanpa menyebutkan secara rinci sertipikat nomor berapa, luasnya berapa dan atas nama siapa dst,. Juga sebelumnya telah adanya upaya Penggugat dalam memasuki dan menguasai tanah milik hak Tergugat II Intervensi, sehingga seluruh gugatan Penggugat layak untuk ditolak;-----

POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dasar dan alasan hukum Penggugat sebagaimana Surat Gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat menguasai , mengelola, dan menggarap tanah tersebut termasuk obyek sengketa seluas 2.112 M² (Dua Ribu Seratus dua belas meter persegi). Secara terus menerus dengan menanam beberapa jenis tanaman diatasnya yang hasilnya tetap diambil Penggugat tanpa pernah ada gangguan dari siapapun juga.

Alasan penolakan Tergugat II Intervensi adalah bahwa tanah tersebut Tergugat II Intervensi telah garap, menanami beberapa tanaman diatasnya, juga tetap membayar PBB sampai sekarang dan hasilnya tetap diambil oleh Tergugat II Intervensi tanpa adanya gangguan dari siapapun. Adapun hasil yang selama ini diambil oleh pihak Penggugat adalah bukan hasil dari tanah obyek gugatan melainkan hasil garapan dari tanah kebunnya sendiri;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dasar dan alasan hukum Penggugat sebagaimana diurai dalam gugatannya nomor 4 baris 7 yang menyatakan : priode sejak 1987 seluas \pm 4.500 M² (Empat ribu lima ratus meter persegi), Penggugat membeli status tanah adat dari pemiliknya bernama Islamuddin Baso, berdasarkan akta jual beli Nomor: 05/113/1987 tanggal 7 januari 1987, PPAT M. Tahir Sila, BA.

Alasan penolakan Tergugat II intervensi adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terbitnya akta jual beli Nomor 05/113/1987 tanggal 7 Januari

1987, dari atas nama Islamuddin Baso kepada M. Tahir Sila BA dan PPAT M. Tahir Sila BA sekaligus Penggugat sendiri adalah timpang dan melanggar norma-norma keadilan. Karena kami selaku Tergugat II intervensi berfikir apa jadinya jikalau seorang PPAT dapat menerbitkan akta jual beli tanah Negara atas namanya sendiri, mungkin seluruh tanah Negara di Bantaeng khususnya yang beradea di kecamatan Bissappu yang menjadi wilayah kerja PPAT telah dimilikinya, apalagi hal ini bertentangan dengan Undang-Undang yang dituangkan pada pasal 23 PP 37 tahun 2008 tentang Peraturan Jabatan PPAT;-----

- Kami selaku Tergugat II Intervensi juga telah mencoba berkoordinasi dengan Sdr. Islamuddin Baso selaku penjual tanah sesuai informasi Penggugat perihal asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa. Dan didapatkan pengakuan dari Islamuddin Baso bahwa tanah yang telah diperjual belikannya kepada Penggugat bukan tanah yang menjadi obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat melainkan tanah yang terletak disekitar obyek yang disengketakan, juga ditambahkan Islamuddin Baso bahwa beliau tidak pernah tahu ada diterbitkan dan menanda tangani akta jual beli tanah dengan nomor: 05/113/1987, tanggal 7 Januari 1987 seperti yang diungkapkan oleh Penggugat;--

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dasar dan alasan hukum Penggugat sebagaimana diurai dalam gugatan Penggugat pada nomor urut 12 yang menyatakan tindakan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bantaeng adalah tindakan yang tidak procedural, sewenang-wenang dan bertentangan dengan pasal 17,18,19 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara agrarian/badan Pertanahan nasional No.3 tahun 1997, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, khususnya, asas-kecermatan bertindak, asas ketelitian, asas keterbukaan, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang no.5 tahun 1986 dst;-----

Alasan Penolakan Tergugat II intervensi adalah : bahwa Tergugat intervensi dalam mendaftarkan hak menerbitkan sertipikat Hak Milik No.452/ Bonto Sunggu SU.98/Bonto sunggu/ 2005 tanggal 24 Maret 2005 ke kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, telah diumumkan kekhayalak ramai, telah membayar PBB setiap tahun secara terus menerus, telah membayar ganti rugi kepada Negara, juga pada saat pengukuran mengundang Pemerintah setempat dalam hal ini ketua RW dan RT. Dan telah disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan termasuk Penggugat sendiri H.M Tahir Sila turut membubuhi tanda tangannya pada gambar ukur/ surat ukur tersebut;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum Tergugat intervensi diatas, kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya memutuskan perkara ini dengan menyatakan:-----

- I. Mengabulkan Permohonan eksepsi Tergugat II Intervensi sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara;-----
- II. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- III. Menyatakan secara hukum bahwa sertipikat hak Milik No. 452/Bonto sunggu/2005 luas 13,493 M² , pemegang hak H.M Yusuf Hamjal sah adanya dan sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- IV. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Februari 2013, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Februari 2013 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Februari 2013, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Februari 2013, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotokopi dan bermaterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut:-----

- 1 Bukti P-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No: 5/113/1987 tgl. 7 Januari 1987, Islamudin Baso selaku penjual, H.M. Tahir selaku pembeli;-----
- 2 Bukti P-2: Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik: 315 atas nama: Drs. H.M. Tahir Sila Surat Ukur No. 406/Bonto Sunggu/1999 tgl. 11-10-1999 yang berada sebagian tanah yang ber Akta Jual Beli No. 5/113/1987 tgl 7 Januari 1987;----
- 3 Bukti P-3: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Lurah Bonto Sunggu dan diketahui oleh Camat bissapu;-----
- 4 Bukti P-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran PBB 2006 NOP.73.03.010.002.009-0031-0;-----
- 5 Bukti P-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran PBB 2008 NOP.73.03.010.002.009-0031-0;-----
- 6 Bukti P-6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran PBB 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
15. Bukti P-14: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor

Pertanahan Kab. Bantaeng No: 90/100.2.73.03/V/2012 Tgl

10-05-2012 Hal: Pengukuran/Pengembalian Batas;-----

16 Bukti P-15: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat H.M Tahir Sila kepada

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Bantaeng Tgl 21-

05-2012 tentang Pengembalian Batas;-----

17 Bukti -16: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari: Kepala Kantor

Pertanahan kab. Bantaeng tentang surat pemberitahuan

Penyelesaian Kasus Pertanahan N.: 253.600.73.03/X/2012

tentang sertipikat Hak Milik No. 452/Bonto Sunggu

Pemegang Hak H.M. Yusuf Hamjal seluas 13.493 M²

melawan Drs H.M Tahir Sila No. Reg. Kasus: XD00912 tgl.

04-10-2012;-----

18 Bukti P-17: Fotokopi dari fotokopi surat PBB NOP: 73.03.010.007.009-

0031 tahun 2013 atas nama: H.M Tahir Sila;-----

19 Bukti P-18: Fotokopi dari fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan pajak dan

pembayaran 1,2,3,4 tahun 2003, Kelurahan Bonto Sunggu,

Kecamatan Bisappu;-----

20 Bukti P-19: Fotokopi dari fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan pajak dan

pembayaran 1,2,3,4 tahun 2004, Kelurahan Bonto Sunggu,

Kecamatan Bisappu;-----

Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa bukti-bukti telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti surat P-8, P-17, P-18,P-19 yang merupakan fotokopi dari fotokopi; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotokopi dan bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15,

sebagai berikut:-----

- 1 Bukti T-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat permohonan pengukuran bidang tanah atas nama Haji MUH. YUSUF HAMJAL;-----
- 2 Bukti T-2: Fotokopi dari fotokopi Identitas Pemohonan (KTP) atas nama H.M YUSUF HAMDJAL ;-----
- 3 Bukti T-3: Fotokopi sesuai dengan salinannya Salinan Surat Ukur No. 98/Bonto Sunggu /2005 ;-----
- 4 Bukti T-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur DI.302 No.32/tahun 2005 tanggal, 17-03-2005 ;-----
- 5 Bukti T-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan memiliki sebidang tanah atas nama Haji Muhammad Yusuf Hamjal.
- 6 Bukti T-6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan kepala kelurahan Bontosunggu Nomr: 17/K-BTS/XII/2003 ;-----
- 7 Bukti T-7: Fotokopi Surat sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Milik atas nama HAJI MUHAMMAD YUSUF HAMJAL ;-----
- 8 Bukti T-8: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai oleh pemohon atas nama HAJI MUHAMMAD YUSUF HAMJAL ;-----
- 9 Bukti T-9: Fotokopi dari fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2004 ;-----
- 10 Bukti T-10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Penelitian Lapangan/Administrasi Pertimbangan Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah, yang ditandatangani Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, tertanggal 5 April 2005 ;--
- 11 Bukti T-11: Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani Kepala Seksi Penatagunaan

Tanah tertanggal 05-04-2005 dan Surat Pernyataan yang
bersangkutan atas nama H.M Yusuf Hamjal ;-----

12 Bukti T-12: Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah Nomor: 18/Rpt/PPTA/2005 ;-----

13 Bukti T-13: Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi
Selatan Nomor:25-520.1-53.22-2005 Tentang Pemberian
Hak Milik atas nama Haji Muhammad Yusuf Hamjal atas
tanah seluas 13.393 M² Di kecamatan Bissappu;-----

14 Bukti T-14: Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.
00452 ;-----

15 Bukti T-15: Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan
Penyelesaian Kasus Pertanahan No.253.600-73.03/X/2012
tentang Sertipikat hak Milik No.452/Bonto sunggu
Pemeganh Hak H.M Yusuf Hamjal seluas 13.493 m2
terletak di kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan antara
H.M Yusuf Hamjal melawan Drs. H.M Tahir Sila No.
Reg.Kasus: XD00912;-----

Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa bukti-bukti telah diberi
materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan
ternyata sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang
sah, kecuali bukti surat T-3 yang merupakan fotokopi dari salinan dan T-2, T-9
yang merupakan fotokopi dari fotokopi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotokopi
dan bermaterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi tanda bukti TII Intv-1
sampai dengan TII Intv-6, sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00452/

Bonto sunggu;-----

2. Bukti T.II. Intv-2: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan hilang SPPT PBB 2012 No. 73.03.010.002.009-0019.0;--
3. Bukti T.II. Intv-3: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan hilang SPPT PBB 2012 No. 73.03.010.002.009-0064.0; -
4. Bukti T.II.Intv-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT PBB Tahun 2006 N0. 73.03.010.002.009-0019.0;-----
5. Bukti T.II.Intv-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan Polesek Bissappu tentang Pengaduan Pensertipikatan Tanah;-----
6. Bukti T II,Intv-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ribl tertanggal 22/4/2013;-----

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang menjelaskan bahwa bukti-bukti telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T.II.Intv-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tetapi itupun telah diakui sebagai bukti oleh para pihak; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat pihak Penggugat mengajukan bukti Saksi dipersidangan sebagai berikut:-----

1. **Jumanai**, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir Bantaeng, 12 April 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Beragama Islam, bertempat tinggal di Jl. T.A Gani Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan/Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sesuai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 7303011204700001;-----
2. **Mansyur**, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir Jeneponto, 24 Oktober 1964, Pekerjaan Pegawai Honorer Beragama Islam, bertempat tinggal di Jl. Hambali Rt. 006 Rw. 001, Kelurahan/Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sesuai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 7303012410640001;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa antara saksi dengan para pihak yang bersengketa tidak

mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;-----

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dalam arti diupah atau menerima gaji daripadanya; -----
- Bahwa ketiga Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk disumpah ; -----

Selanjutnya Saksi **Jumanai** (Saksi 1) dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi 1 mulai mengenal H.M Tahir Sila Sejak kecil;-----
- Bahwa rumah Saksi 1 dekat rumah Penggugat, kira-kira berjarak 500 meter;-
- Bahwa Saksi 1 mengetahui dipanggil menjadi Saksi Penggugat dalam sidang yaitu terkait masalah sengketa tanah antara H.M Tahir Sila dengan H.M Yusuf Hamjal;-----
- Bahwa Saksi 1 mengetahui letak tanah yang disengketakan di kelurahan Bonto Sunggu;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 luas tanah yang disengketakan Kurang lebih 4000 meter² ;-----
- Bahwa Saksi 1 mengetahui batas tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa:-----
Utara berbatasan dengan Tahir Sila;-----
Timur berbatasan dengan Abdul Hakim;-----
Selatan berbatasan dengan H. Hamang Songgo;-----
Barat berbatasan dengan Yusuf Hamjal;-----
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui tanah yang disengketakan telah diterbitkan sertipikat atas nama H.M Yusuf Hamjal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi 1 Tanah yang disengketakan dahulu dibeli dari Islamuddin Baso pada tahun 1987;-----
- Bahwa menurut Saksi 1 waktu kecil pernah dikasih tahu oleh Tahir Sila bahwa tanah yang disengketakan dahulu tanah Islamuddin Baso;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 Saksi tidak pernah berjumpa dengan Islamuddin Baso dan tidak tahu tempat tinggalnya Islamuddin Baso;-----
 - Bahwa Saksi 1 mengetahui jual belinya Tahir Sila dengan islamudin Baso tahun 1987;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 di tanah yang disengketakan Saksi pernah menanam Pohon kapuk, mangga, dan jeruk nipis berkisar tahun 1987 dikarenakan disuruh Tahir Sila, pada waktu itu Tahir Sila juga ikut menanam pohon; -----
 - Bahwa Saksi 1 mengetahui batas tanah antara Tahir Sila dengan Yusuf Hamjal yaitu batu berjejer akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat batas batu berjejer tersebut;-----
 - Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui bahwa sebelum sengketa dipengadilan ini ada sengketa sebelumnya dan Saksi tidak pernah pernah dipanggil di kantor polisi, atau kelurahan terkait sengketa tanah tersebut;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 terkait hasil kebun di tanah sengketa tersebut Saksi pada musim panen sering disuruh pak Tahir Sila untuk mencarikan pembeli;-
 - Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui jika ada orang lain yang memanen selain Tahir Sila dan menurut Saksi Yusuf Hamjal atau keluarganya tidak pernah mengambil buah atau kayu di tanah tersebut-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 orang tua Saksi yang bernama Mambo pernah menjaga tanah tersebut sejak tahun 1995 sampai 1997, tanah yang dimaksud adalah sebagian di tanah yang disengketakan sebagian di tanah yang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, mahkamahagung.go.id
- Bahwa menurut Saksi 1 Saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara H.M Tahir Sila dan H.M Yusuf Hamjal adalah tanah yang berbatasan sebelah barat dari Tahir Sila;-----
- Bahwa menurut Saksi 1 Saksi sering ke tanah yang disengketakan hingga tahun 1997;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 Terhadap tanah yang disengketakan Sebelah utara dibagikan ke anaknya, sebelah barat belum;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 tanah yang diserahkan Penggugat ke anaknya bukan dari tanah yang dibeli dari Islamuddin Baso;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 jarak rumah Saksi dengan tanah yang disengketakan kurang lebih 1 (satu) kilo;-----
 - Bahwa Saksi 1 tidak tahu dan tidak pernah mendengar pengukuran tanah di tanah yang disengketakan;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 Saksi ikut pada waktu Pemeriksaan Setempat;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 Batas-batas tanah yang disengketakan, sejak tahun 1987 sampai dilakukan Pemeriksaan Setempat tidak ada perubahan;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 pada waktu berdiri pertama kali saat pemeriksaan setempat adalah Tanah Tahir Sila yang dibeli dari Islamuddin Baso;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 Islamuddin Baso tidak memiliki tanah lain disitu selain tanah yang telah dibeli Penggugat;-----
 - Bahwa Saksi 1 mengetahui Sejak tahun 2005 ada batu-batuan di tanah yang disengketakan;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 Yusuf Hamjal punya usaha batu di tanah sengketa, letaknya di tempat Pemeriksaan Setempat;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi 1 yang berbisnis batu adalah Yusuf Hamjal, sedangkan Tahir Sila tidak ada bisnis batu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut Saksi 1 masih ada pohon kapuk dan mangga, pohon tersebut ditanam sejak tahun 1987, pohon kapuk berjumlah 10 (Sepuluh) pohon dan mangga 8 (Delapan) pohon;-----

Selanjutnya Saksi **Mansyur** (Saksi 2) dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa menurut Saksi 2 jarak rumah Saksi dari rumah Tahir Sila adalah 100 meter;-----
- Bahwa Saksi 2 mengetahui menjadi Saksi dalam perkara ini terkait Masalah tanah pak Tahir Sila, di kampung Bonto Sunggu;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 luas tanah Tahir Sila yang disengketakan seluas kurang lebih 4000 M²;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 batas-batas tanah yang disengketakan adalah:-----
Utara berbatasan dengan Tahir Sila;-----
Selatan berbatasan dengan H. Hamang;-----
Timur berbatasan dengan Abdulah;-----
Barat berbatasan dengan Yusuf Hamjal;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 tidak ada bangunan di atas tanah yang disengketakan tersebut akan tetapi ada pohon kapuk dan pohon mangga;--
- Bahwa Saksi 2 mengetahui tanah tersebut tanah milik Tahir Sila Sejak diberi tahu Islamuddin Baso;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 mengenal Ismuddin Baso karena pernah 1 (satu) kantor di kelurahan Bonto Sunggu;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 Islamuddin Baso bekerja sebagai Staff di kelurahan Bonto Sunggu;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 jarak kelurahan dari tanah yang disengketakan adalah 500 meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi 2 bekerja di Kelurahan Bonto Sunggu Sejak tahun 1983

sampai sekarang;-----

- Bahwa Saksi 2 mengetahui tanah Islamuddin Baso dijual ke pak Tahir Sila, jual beli antara Islamuddin Baso dengan Tahir Sila dilakukan pada tahun 1980an ;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 dirinya yang menyetempel surat jual-beli tanah antara Islamuddin Baso dan Tahir Sila tersebut;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 Ayah Saksi bernama pak Sinai menjadi Saksi dalam jual beli tanah tersebut;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 Islamuddin Baso berkawan dengan Ayah dari Saksi;-----
- Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui surat-surat terkait Tanah atau permohonan Yusuf Hamjal;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 tidak mengetahui surat-surat tanah Islamuddin Baso;-----
- Bahwa menurut Saksi 2, Saksi lebih sering bertemu Islamuddin Baso sebelum tahun 1987;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 Islamuddin Baso pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanahnya dijual kepada Tahir Sila;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 terakhir kali melihat lokasi sengketa 1 (satu) bulan yang lalu dan tidak hadir sewaktu Pemeriksaan Setempat;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 sewaktu tanah itu milik Islamuddin Baso, Saksi pernah kesana;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 saat awal jadi pegawai Saksi pernah diajak Islamuddin Baso ke tanah tersebut;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 tanah tersebut ukurannya sama sebelum dan sesudah dijual oleh Islamuddin Baso kepada Tahir Sila;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi 2 saat ini sebelah barat tanah Tahir Sila berbatasan dengan Yusuf Hamjal;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 Sebelum dibeli atau sewaktu masih milik Islamuddin Baso sebelah barat berbatasan dengan Ahmad Kurnia;-----
 - Bahwa menurut Saksi 2 setelah tanah Islamuddin Baso dibeli Tahir Sila, sebelah baratnya juga dibeli Yusuf Hamjal;-----
 - Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui Tahun berapa tanah Ahmad kurnia beralih ke Yusuf Hamjal;-----
 - Bahwa menurut Saksi 2 Akta jual beli antara Islamuddin Baso dan Tahir Sila, yang menandatangani adalah PPAT yang juga adalah Tahir Sila;--
 - Bahwa menurut Saksi 2 biasanya kantor pertanahan menyampaikan ke kelurahan sewaktu ada pengukuran;-----
 - Bahwa menurut Saksi 2 tidak mengetahui ada permohonan pengukuran atas nama Yusuf Hamjal;-----
 - Bahwa menurut Saksi 2 pada tahun 2005 tidak mengetahui tanah bekas milik Islamuddin Baso diukur untuk diterbitkan sertipikat;-----
 - Bahwa Saksi 2 bekerja di kelurahan sebagai Kolektor PBB dan melayani warga yang datang;-----
 - Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui PBB Yusuf Hamjal berubah menjadi besar karena ada perubahan ukuran;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi, walau telah di beri kesempatan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti Saksi dipersidangan sebagai berikut:-----

1. **Abdul Jabbar**, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir Bantaeng, 19 Januari 1964, Pekerjaan Wiraswasta Beragama Islam, bertempat tinggal di Jl. T.A Gani Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan/Desa Bonto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10/2018/Pdt.Pdt/MS/2018/PT.3A/BTA, Kabupaten Bantaeng sesuai Kartu Tanda

Penduduk Republik Indonesia Nomor: 7303011901640001;-----

2. **Jamaluddin**, Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir Bantaeng, 07 Juni 1986, Pekerjaan Wiraswasta Beragama Islam, bertempat tinggal di Bira-Bira Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan/Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng sesuai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 7303010706860006;-----

- Bahwa antara Saksi dengan para pihak yang bersengketa tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;-----
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dalam arti diupah atau menerima gaji daripadanya; -----
- Bahwa ketiga Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk disumpah ; -----

Selanjutnya Saksi **Abdul Jabbar** (Saksi 1) Dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Kuasa Insidentil Penggugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa menurut Saksi 1, Saksi tinggal Jl. TA. Gani;-----
- Bahwa Saksi 1 mengetahui letak tanah milik H.M Yusuf Hamjal yaitu di dekat pertamina, jl. Pahlawan masuk kedalam, Kelurahan atau Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui luas tanah H.M Yusuf Hamjal;
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui batas-batas tanah H.M Yusuf Hamjal;-----
- Bahwa Saksi 1 mengetahui bahwa tanah Tersebut milik Yusuf Hamjal dari Ahmad Kurnia, sewaktu Ahmad Kurnia menanyakan kepada Saksi siapa yang mau membeli tanah;-----
- Bahwa menurut Saksi 1 pemilik Tanah H.M Yusuf Hamjal dahulu adalah Ahmad Kurnia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 mengetahui bahwa tanah tersebut milik Ahmad Kurnia dari Ahmad Kurnia, karena Ahmad Kurnia teman Saksi;-----
- Bahwa menurut Saksi 1, Saksi mengetahui tanah Kurnia tersebut ada suratnya berupa PBB atas nama H. Patolla;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 H.Patolla adalah orang tua Ahmad Kurnia ;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 sudah lama meninggal;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 jumlah anak H. Patolla Cuma 1 (satu), yaitu Ahmad Kurnia;-----
 - Bahwa Saksi 1 pernah melihat PBB tanah milik Kurnia sewaktu tanah tersebut mau dijual;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 tahun 1990an tanah tersebut dijual Ahmad Kurnia kepada H.M Yusuf Hamjal;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 keseluruhan tanah Ahmad Kurnia dijual ke H.M Yusuf Hamjal;-----
 - Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui siapa yang menyaksikan jual beli tanah antara Ahmad Kurnia dengan H.M Yusuf Hamjal;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 sewaktu tanah tersebut dikuasai Ahmad Kurnia, ada yang mengelola tanah tersebut tetapi tidak tahu siapa yang menanam, tanah tersebut ditanami jagung dan Palawija;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 sewaktu tanah tersebut dikuasai H.M Yusuf Hamjal ditanami mangga yang menanam Saksi sendiri disuruh oleh H.M Yusuf Hamjal;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 tanah tersebut ditanami mangga pada tahun 1991-1992, setelah jual beli;-----
 - Bahwa menurut Saksi 1 H.M Yusuf Hamjal sering mengambil hasil kebun tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi 1 jauh tanah Saksi dari tanah H.M Yusuf Hamjal tersebut adalah kurang lebih setengah kilo jika potong kompas, sedangkan jika jalan biasa kurang lebih 1 kilo;-----
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui atas tanah H.M Yusuf Hamjal tersebut pernah ada sengketa, atau ada penyelesaian lewat kepolisian atau kelurahan;-----
- Bahwa menurut Saksi 1 luas tanah yang ditanami oleh Saksi keseluruhan kira-kira 1 Hektarditanam 50 batang pohon, sedangkan tanah yang digugat hanya ditanami 10 pohon mangga;-----
- Bahwa menurut Saksi 1 pernah bertemu H. Patolla selama masih hidup;---
- Bahwa menurut Saksi 1 awal tanah tersebut Milik H. Patolla karena H. Patolla dulu penguasa didaerah tanah yang disengketakan;-----
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui bahwa H.M Tahir Sila memiliki tanah di daerah tersebut;-----
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui tanah yang dulu Saksi Tanami mangga telah bersertipikat;-----
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui pernah ada pengukuran terhadap tanah tersebut;-----
- Bahwa menurut Saksi 1 tahun 2005 Saksi belum menjadi ketua RW;-----
- Bahwa menurut Saksi 1 tanah H.M Yusuf Hamjal tidak masuk RW Saksi;---
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui disekitar tanah H.M Yusuf Hamjal ada tanah Negara;-----
- Bahwa menurut Saksi 1 tanah disekitar H.M Yusuf Hamjal tersebut, dahulu sudah ada yang menguasai;-----
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui di mana tanah Tahir Sila;-----
- Bahwa menurut Saksi 1 tanah milik H.M Yusuf Hamjal dan tanah sekitarnya yang berbukit dahulu ada yang menguasai adalah H. Patolla;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut Saksi 1 Istri H. Patolla 1 (satu) orang dan anak (satu)

orang;-----

- Bahwa menurut Saksi 1 Ibu Hapsah adalah anak angkat H. Patolla sedangkan Ibu Hapsah adalah istri bapak Tahir Sila yang sudah meninggal;-
- Bahwa menurut Saksi 1 tanah Ibu Hapsah sebelah utara dari H.M Yusuf Hamjal;-----
- Bahwa menurut Saksi 1 jarak rumah Saksi dengan rumah Ahmad Kurnia adalah 400 meter;-----
- Bahwa menurut Saksi 1, Saksi yang menghubungkan Kurnia dengan H.M Yusuf Hamjal;-----
- Bahwa menurut Saksi 1 Ahmad Kurnia sebelum pembelian masih hidup, sebelum pembayaran meninggal;-----
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui Islamuddin Baso punya tanah didaerah disekitar tanah yang disengketakan;-----

Selanjutnya Saksi Jamaluddin (Saksi 2) Dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Kuasa Insidentil Penggugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi 2 mengenal H.M Yusuf Hamjal karena Saksi mengelola tanah H.M Yusuf Hamjal;-----
- Bahwa Saksi 2 mengelola tanah tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu tugasnya merawat dan mengambil hasil kebun;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 tanah H.M Yusuf Hamjal yang dikelola oleh Saksi adalah tanah yang masuk objek sengketa;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 objek sengketa dalam perkara ini adalah sertipikat;-
- Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui nomer sertipikat dan luas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 mengetahui batas-batas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Barat berbatasan dengan BPN;-----

Timur berbatasan dengan Tahir Sila;-----

Utara berbatasan dengan Tahir Sila;-----

Selatan berbatasan dengan Daeng Ribli;-----

- Bahwa menurut Saksi 2 sejak bulan Mei 2012 batu ditanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa diambil atau ditambang;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 tidak ada pihak-pihak yang menegur saat Saksi mengerjakan tugas ditanah tersebut;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 jauh tempat tinggal Saksi dari tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa tersebut adalah Kurang lebih 150 meter;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 tidak mengetahui dahulu tanah tersebut milik siapa sebelum tanah itu menjadi milik H.M Yusuf Hamjal;-----
- Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui siapa mengerjakan tanah H.M Yusuf Hamjal sebelum 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 di tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa ada pohon kapuk, pohon mentee dan pohon mangga;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 jumlah pohon kapuk disitu Kurang lebih 20 pohon kapuk;-----
- Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui Abdul Hakim;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 Sebelah timur tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah Tahir Sila;-----
- Bahwa menurut Saksi 2, Saksi hadir waktu Pemeriksaan Setempat;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 pada waktu Pemeriksaan Setempat ada batu yang dicat merah, batu yang dicat tersebut berada disebelah barat, sedangkan sebelah timurnya tanah milik Tahir Sila dan bagian bawah milik Ribli;-----
- Bahwa menurut Saksi 2, Saksi tidak ikut pengukuran dalam rangka penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut Saksi 2 Saksi tidak tahu ada komplain dari Tahir Sila terkait

Pengukuran tanah tersebut;-----

- Bahwa menurut Saksi 2, Saksi tidak mengetahui Islamuddin Baso;-----
- Bahwa menurut Saksi 2, Saksi tidak mengetahui bahwa Tahir Sila pernah mengomplain, pengambilan batu di tanah yang disengketakan;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 Tahir Sila tidak memanen kebunnya sendiri, yang biasa disuruh untuk memanen kebun Tahir Sila adalah Coki;-----
- Bahwa menurut Saksi 2 Coki tidak pernah memanen di objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan persidangan setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 2 Mei 2013 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan melalui kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 2 Mei 2013.-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005 Surat Ukur Nomor: 98/Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, luas 13.493 m² atas nama H.M. Yusuf Hamjal (vide bukti T.II.Intv-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan obyek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan tuntutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 13/PUU-UN/2013

pada pokoknya adalah permohonan untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya masing-masing pada tanggal 22 Januari 2013 dan Tanggal 5 Februari 2013 telah menyampaikan jawaban atas pokok sengketa yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada Pokoknya berisi Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa (*Verjaring*) ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam repliknya tertanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan duplik dan tetap berketetapan pada jawabannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapnyanya terlampir didalam berkas perkara merupakan satu kesatuan permasalahan Putusan ini dan tetap pada dalil-dalil eksepsi semula, sehingga terhadap pertentangan pendapat di antara para pihak yang berkaitan dengan eksepsi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan a quo, maka untuk menguji eksepsi Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa, Majelis Hakim akan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa "Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikannya" dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan Tata Usaha Negara, penghitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui ketiga Sertipikat yang menjadi obyek sengketa a quo pada tanggal 06 November 2012 setelah Penggugat menerima Surat dari Tergugat berupa pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan Nomor: 253.600-73.03/X/2012 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 452/Bonto Sunggu, pemegang hak H.M Yusuf Hamjal seluas 13.493 m², terletak dikelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 04 Oktober 2012 yang tembusannya disampaikan kepada Camat Bissapu dan Lurah Bonto Sunggu, surat mana diketahui dan diberikan oleh Pegawai Pertanahan Kabupaten Bantaeng melalui bagian permasalahan tanah pada tanggal 06 November 2012 dan sejak saat itulah Penggugat kepentingannya merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya sertipikat hak milik objek sengketa;-----

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 06 November 2012 karena Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik No.452/Bonto Sunggu SU.98/Bonto Sunggu /2005 luas 13.493 M2 pemegang Hak H.M.Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pdt.P/2013/PT.3/SK/PSM/2013 dengan memperhatikan surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 21 Mei 2012 atau setidaknya pada waktu dilakukan pengembalian batas dilokasi obyek perkara (Sertipikat a quo) Penggugat sudah mengetahui atas diterbitkannya sertipikat a quo;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tentang tenggang- waktu, Penggugat telah mengajukan bukti P-14 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng No: 90/100.2.73.03/V/2012 Tgl 10-05-2012 Hal: Pengukuran/Pengembalian Batas yang didalam surat tersebut tidak tercantum data dan identitas sertipikat yang dimaksud dan bukti P-16 berupa Surat Tergugat tentang surat pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan N.: 253.600.73.03/X/2012 tentang Sertipikat Hak Milik No. 452/Bonto Sunggu Pemegang Hak H.M. Yusuf Hamjal seluas 13.493 M² melawan Drs H.M Tahir Sila No. Reg. Kasus: XD00912 tgl. 04-10-2012 yang surat tersebut menurut Penggugat pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sertipikat a quo setidaknya setelah tanggal 10 Oktober 2012 dan lebih tepatnya pada tanggal 06 November 2012 setelah Penggugat menerima langsung surat tersebut ;-----

Menimbang bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut, sepanjang persidangan perkara a quo, pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti maupun Saksi yang menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu menggugat sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bukti P-14 dan P-16 yang kesemuanya berupa surat yang dikeluarkan Tergugat masing-masing bukti P-14 tertanggal 10 Mei 2012 dan dan bukti P-16 tertanggal 04 Oktober 2012 yang diterima Penggugat pada tanggal 06 November 2012 sehingga secara hukum Penggugat harus dinyatakan baru mengetahui adanya sertipikat a quo setidaknya tanggal 06 November 2012 dan Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
28 Maret 2013 yang dalam persidangan tersebut menemukan fakta hukum bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah yang sama, namun baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing mengklaim dan mengaku telah memiliki dan menguasai tanah yang menjadi dimaksud dalam obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa karena tanah yang diklaim oleh Penggugat seluas 4.500 m² (bukti P-1), telah dibeli secara sah sebagaimana dinyatakan dalam akta jual beli P-1 dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa tanah milik Penggugat yang seluas 4.500 m² sebahagian masuk (terhisap) ke dalam sertipikat hak milik objek sengketa seluas kurang lebih 2.112 m² sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat secara hukum memiliki kepentingan menggugat karena adanya kepentingan yang secara nyata dirugikan akibat terbitnya Sertipikat a quo oleh Tergugat sepanjang seluas tanah milik Penggugat yang terhisap dalam obyek sengketa yakni seluas 2.112 m² dan menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yakni berupa adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, yang mencakup apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat a quo serta apakah Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan substansi perundang-undangan serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pertama-tama Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng memiliki kewenangan dalam menerbitkan Sertipikat a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 1 angka 23 jo Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya mengatur bahwa :Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah ; Pasal 1 angka 23 : Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah; Pasal 5 Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 huruf (f), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa a quo (vide bukti T.II.Intv-1) dikaitkan dengan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo (vide bukti T-3), diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng berwenang (*bevoegheid*) untuk menerbitkan dan mempertanggungjawabkan objek sengketa – objek sengketa in litis, sehingga dengan demikian secara kewenangan tempat (*locus*), materiil dan waktu (*temporis*) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segi yuridis procedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo dan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan penjelasannya yang menyatakan bahwa : “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan materi. Berbeda dengan system hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri : a. apa yang harus dibuktikan, b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa dalam menerbitkan Sertipikat a quo, Tergugat telah memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan terlebih dahulu melakukan penetapan batas dan administrasi lainnya;-----

Menimbang bahwa untuk menguji prosedur dan substansi penerbitan perkara a quo, Majelis Hakim akan menpedomani ketentuan hukum pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan lainnya;-----

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005 Surat Ukur Nomor: 98/Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, luas 13.493 m² atas nama H.M. Yusuf Hamjal (bukti T-4) yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum dan tidak prosedural karena lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat a quo masih dalam penguasaan Penggugat baik secara fisik maupun yuridis karena Penggugat memiliki bukti Akta Jual Beli tanah tersebut yang diperoleh melalui jual beli yang sah di depan PPATK (bukti P-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang terdapat dalam sertipikat a quo yang Penggugat beli sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 seluas 4.500 m² beberapa bagian luas tanah tersebut telah disertipikat oleh Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 315/ Bonto Sunggu, tanggal 27 Maret 2000, Surat Ukur Nomor : 406/ Bonto Sunggu/ 1999 tanggal 11 Oktober 1999, Luas 2.388 m² atas nama Drs. Tahir Sila (Penggugat) sehingga masih tersisa kurang lebih 2.112 m² yang belum disertipikatkan;-----

Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat pada awal bulan Januari 2011 Penggugat hendak mensertipikatkan sisa tanah yang dimiliki Penggugat berdasarkan akta jual beli (bukti P-1) seluas 2.112 m² namun menurut jawaban Tergugat sebagaimana dalam bukti P-16 vide bukti T-15 bahwa di lokasi tanah diklaim Penggugat dan hendak disertipikatkan telah terbit sertipikat Hak Milik Nomor: 452/Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005 Surat Ukur Nomor: 98/Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, luas 13.493 m² atas nama H.M. Yusuf Hamjal;-----

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.452/Bonto Sunggu SU.98/Bonto Sunggu/2005 tanggal 24-03-2005 luas 13.493 M2 pemegang hak H.M.Yusuf Hamjal, diterbitkan sesuai dengan procedure Peraturan Pemerintah dan PerUndang-Undangan yang berlaku khususnya Undang - Undangn Pokok Agraria No.5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria No.9 tahun 1999 dan proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan pasal 17, 18, 19 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 sebab terbukti fakta hukum bahwa gambar ukur/ surat Ukur Daftar Isian 302 N0.32 tahun 2005 tanggal 17-03-2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teror atau dibuat atas dasar penunjukan batas dari pemohon (pemegang Hak) H.M.Yusuf Hamjal yang disetujui oleh pemegang Hak yang berbatasan termasuk Penggugat H.M.Tahir Sila turut membubuhi tanda tangannya pada gambar ukur/ surat ukur tersebut. Begitu pula batas tersebut tidak melampaui atau melewati batas tanah Sertipikat Hak Milik No.315/Bonto Sunggu SU.406/Bonto Sunggu/1999 tanggal 11-10-1999 pemegang Hak Drs.M.Tahir Sila, luas 2.388 M2 sehingga dengan demikian persetujuan pemegang Hak tanah yang berbatasan tidak mutlak diperlukan;-----

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa menyatakan menolak dasar dan alasan hukum Penggugat sebagaimana diurai dalam gugatannya nomor 4 baris 7 yang menyatakan : priode sejak 1987 seluas + 4.500 M² (Empat ribu lima ratus meter persegi), Penggugat membeli status tanah adat dari pemiliknya bernama Islamuddin Baso, berdasarkan akta jual beli Nomor: 05/113/1987 tanggal 7 januari 1987, PPAT M. Tahir Sila, BA dengan alasan bahwa dengan terbitnya akta jual beli Nomor 05/113/1987 tanggal 7 Januari 1987, dari atas nama Islamuddin Baso kepada M. Tahir Sila BA dan PPAT M. Tahir Sila BA sekaligus Penggugat sendiri adalah timpang dan melanggar norma-norma keadilan. Menurut Tergugat II intervensi apa jadinya jikalau seorang PPAT dapat menerbitkan akta jual beli tanah Negara atas namanya sendiri, mungkin seluruh tanah Negara di Bantaeng khususnya yang beradea di kecamatan Bissappu yang menjadi wilayah kerja PPAT telah dimilikinya, apalagi hal ini bertentangan dengan Undang-Undang yang dituangkan pada pasal 23 PP 37 tahun 2008 tentang Peraturan Jabatan PPAT;-

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi juga mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi dalam mendaftarkan hak menerbitkan sertipikat Hak Milik No.452/ Bonto Sunggu SU.98/Bonto sunggu/ 2005 tanggal 24 Maret 2005 ke kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, telah diumumkan kekhalyak ramai, telah membayar PBB setiap tahun secara terus menerus, telah membayar ganti rugi kepada Negara, juga pada saat pengukuran mengundang Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setempat dalam hal ini berupa RW dan RT. Dan telah disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan termasuk Penggugat sendiri H.M Tahir Sila turut membubuhi tanda tangannya pada gambar ukur/ surat ukur tersebut;-----

Menimbang bahwa selama proses persidangan terhadap perkara a quo berlangsung, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. berdasarkan bukti P-1, s.d P-12 yang kesemuanya diajukan Penggugat untuk mendalikan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli No: 5/113/1987 tgl. 7 Januari 1987 seluas 4500 M2 atas nama Penggugat yang merupakan bagian dari lokasi yang terdapat di sertipikat yang menjadi obyek perkara a quo;-----
2. Bahwa sementara Tergugat II Intervensi juga mengajukan bukti TII. Intv-1 sd. TII. Intv. 4 untuk menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik dan yang menguasai lokasi tanah yang terdapat dalam sertipikat obyek a quo;-----
3. Tergugat mengajukan bukti T-2, T-5, T-6 yang menunjukkan bahwa Yusuf Hamjal (Tergugat II Intervensi) menguasai sebuah lahan tanah negara yang kemudian dimohonkan penerbitan Sertipikat kepada Tergugat serta bukti T-10 s.d bukti T-13 yang menunjukkan bahwa Tergugat telah memproses penerbitan sertipikat melalui mekanisme Pemberian Hak terhadap tanah negara yang diklaim dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat, baik Jumanai maupun Mansyur yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Saksi mengenal M. Tahir Sila (Penggugat) dan mengetahui bahwa tanah yang saat ini tercantum dalam obyek sengketa adalah milik Tahir Sila yang awal mulanya dibeli dari Islamuddin Baso. Menurut Mansyur, dirinya tahu Tahir Sila membeli tanah dari Islamudin Baso berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana bukti P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi Masyur menstempel surat jual beli tanah antara Islamuddin Baso

dan Tahir Sila tersebut;-----

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 orang Saksi, masing-masing Abdul Jabbar dan Jamaluddin yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Yusuf Hamjal memiliki tanah sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa. Menurut Saksi Abdul Jabbar, tanah yang dimiliki Yusuf Hamjal tersebut pada awalnya dibeli oleh Yusuf Hamjal dari H. Patolla melalui anaknya Ahmad Kurnia pada tahun 1990-an karena Saksi sempat melihat PBB tanah milik H. Patolla tersebut sebelum dijual ke Yusuf Hamjal. Saksi Abdul Jabbar memberikan keterangan bahwa kesepakatan jual beli dilakukan antara Ahmad Kurnia dan Yusuf Hamjal namun sebelum Pembayaran dilakukan, Ahmad Kurnia meninggal dunia;-----

Menimbang bahwa keterangan Saksi Abdul Jabbar tersebut setelah dikonfirmasi oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana diakui oleh Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi (anak dari Yusuf Hamjal) pada persidangan tanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalam sertipikat obyek sengketa adalah tanah ayahnya yang dibeli dari H. Patolla melalui anaknya bernama Ahmad Kurnia. Menurut Pengakuan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi bahwa Ahmad Kurnia meninggal dunia sebelum pembayaran dilakukan sementara Akta Jual belinya sudah tidak ada lagi;-----

Menimbang bahwa atas fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis akan menguji proses penerbitan sertipikat a quo dengan mekanisme Pendaftaran Tanah menurut Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 khususnya hal-hal yang terakut dengan Pembuktian Hak sebelum diterbitkannya Sertipikat;--

Menimbang bahwa bab II Tentang Pendaftaran Tanah pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 khususnya Pasal 19 menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:-----

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;--
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”-----

Menimbang bahwa terkait dengan Pembuktian Hak sebagaimana pasal 19 ayat huruf c di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah lebih mengatur secara spesifik sebagaimana diterangkan dalam pasal 23: -----

“Untuk keperluan pendaftaran hak :-----

- a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :-----
 - 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;-----
 - 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;-----

Menimbang bahwa Pembukuan Hak atas kepemilikan tanah diatur berdasarkan Pasal 29 ayat 3 PP. Nomor 24 tahun 1997 yang menerangkan bahwa:-----

(3) Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28;-----

Menimbang bahwa terkait dengan Pendaftaran Peralihann dan Pembeban hak, diatur dalam Pasal 37 ayat 1 yang menerangkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 38 ayat 1 menyebutkan bahwa:-----

- (1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan diSaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Saksi dalam perbuatan hukum itu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya ada 2 jenis sumber pembuktian hak, yakni pertama Hak atas tanah yang bersumber dari pemberian hak yang diberikan oleh pejabat berwenang (dalam hal ini Kepala Pertanahan Nasional) yang bersumber dari Tanah Negara dan yang Kedua adalah asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang dalam hal ini dibuktikan dengan Akta Jual beli yang diterbitkan oleh PPAT dan menurut UU Pokok Agraria khususnya Pasal 5 bahwa yang masuk kategori tanah yang bisa diperjualbelikan adalah Tanah Adat, jadi bukan Tanah Negara;-----

Menimbang bahwa dalam perkara a quo sebagaimana terungkap dalam keterangan dari Saksi Abdul Jabbar dan Pengakuan dari Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya kesemuanya menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalam obyek sengketa adalah Tanah Milik Yusuf Hamjal yang diperoleh dari tanah H. Patolla melalui mekanisme Jual Beli yang dilakukan antara Ahmad Kurnia (anak dari H. Patolla) dengan Yusuf Hamjal pada tahun 1990-an;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Kuasa Hukum Insidentil Tergugat II Intervensi bahwa Tanah Yusuf Hamjal berasal dari pemberian hak dalam bentuk jaul beli dari Ahmad Kurnia (mewakil H. Patolla) sehingga berdasarkan ketentuan dalam PP. Nomor 24 tahun 1997 sebagaimana diurai di atas, maka Pembukuan Hak dalam rangka penerbitan Sertipikat harus menyertakan asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut karena menurut pasal 37 Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan Menguji apakah Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo terhadap lokasi tanah in litis berdasarkan pembuktian hak berupa Pemberian Hak dari Pejabat Berwenang atau pembuktian hak berupa adanya akta jual beli?;-----

Menimbang bahwa terhadap asal-usul tanah yang dimiliki oleh Yusuf Hamjal sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan keterangan pada persidangan tanggal 25 April 2013 bahwa pada mulanya Yusuf Hamjal dalam mengajukan permohonan penerbitan sertipikat terhadap tanah in litis mengklaim tanah tersebut bersumber dari pembelian dari H. Patolla, namun pihak Yusuf Hamjal tidak mampu melampirkan bukti Akta Jual Beli tanah tersebut dari Ahmad Kurnia (Putra H. Patolla) sehingga menurutnya Tergugat menerbitkan sertipikat dengan mekanisme Pemberian Hak oleh Pejabat Berwenang yang bersumber dari tanah Negara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dalam warkah penerbitan sertipikat a quo yang termuat dalam bukti T-1 s.d bukti T-13 menunjukkan bahwa Proses penerbitan sertipikat a quo berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak berupa Pemberian Hak yang bersumber dari tanah negara kepada Tergugat II Intervensi bukan berdasarkan pembuktian hak berupa Akta Jual beli sebagaimana asal usul tanah in litis sebagaimana diakui oleh keterangan Saksi Abdul Jabbar, Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat sebagaimana diurai di atas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi (anak dari Yusuf Hamjal) pada persidangan tanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalam sertifikat obyek sengketa adalah tanah ayahnya yang dibeli dari H. Patolla melalui anaknya bernama Ahmad Kurnia, maka Tergugat dalam hal ini seharusnya memproses pembuktian hak dalam rangka penerbitan sertifikat berdasarkan adanya Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang tercantum dalam warkah sertifikat a quo sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya Akta dari PPAT sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 PP. Nomor. 24 tahun 1997 bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim justru menemukan bukti T-5 dan T-6 yang keduanya menunjukkan bukti Keterangan Penguasaan Yusuf Hamjal terhadap tanah yang tercantum dalam obyek sengketa a quo sejak tahun 1970 yang keterangan tersebut secara hukum bertolak belakang dengan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi di Persidangan yang menerangkan bahwa Yusuf Hamjal membeli tanah tersebut dari H. Patolla melalui Ahmad Kurnia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 1990-an dan Saksi Abdul Jabbar juga menerangkan bahwa tanah tersebut baru ditanami mangga sekitar tahun 1991-1992;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Kuasa Hukum Tergugat bahwa pada mulanya Yusuf Hamjal dalam mengajukan permohonan penerbitan sertipikat terhadap tanah in litis mengklaim tanah tersebut bersumber dari pembelian dari H. Patolla, namun pihak Yusuf Hamjal tidak mampu melampirkan bukti Akta Jual Beli tanah tersebut dari Ahmad Kurnia (Putra H. Patolla) sehingga menurutnya Tergugat menerbitkan sertipikat dengan mekanisme Pemberian Hak oleh Pejabat Berwenang maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 30 PP. Nomor 24 tahun 1997 yang menyebut bahwa "(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah :a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1); b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap" sehingga menurut Majelis Hakim apabila Tergugat II Intervensi belum melengkapi data yuridisnya (akta jual beli) maka dicatat hal-hal yang belum lengkap, tidak justru dengan mengubah substansi pembuktian haknya dari Jual Beli menjadi pemberian Hak;-----

Menimbang bahwa keterangan para Saksi dan para pihak di persidangan serta fakta di lapangan pada saat Pemeriksaan Setempat menunjukkan bahwa lokasi tanah Tahir Sila berada satu lokasi (berbatasan langsung) dengan tanah milik Yusuf Hamjal sementara Tahir Sila (Penggugat) mendalilkan bahwa ada sekitar 2.112 m2 tanahnya yang terhisap masuk dalam sertipikat a quo;-----

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim adanya Akta Jual beli antara Yusuf Hamjal dengan H.Patolla (Ahmad Kurnia) menjadi petunjuk penting tentang penguasaan yuridis berupa luas dan batas serta waktu penguasaan lokasi tanah yang sesungguhnya milik Yusuf Hamjal dan ketiadaan Akta Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI merugikan Penggugat (Tahir Sila) karena bukti bukti T-5 dan T-6 yang dijadikan dasar Tergugat menerbitkan sertipikat a quo keduanya menunjukkan bukti Keterangan Penguasaan Yusuf Hamjal terhadap tanah yang tercantum dalam obyek sengketa a quo sejak tahun 1970 yang luasnya tidak tercantum, sementara Tahir Sila (Penggugat) berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Jual Beli dari Islamuddin Baso telah terbit sejak tahun 1987 seluas 4.500 M2 sehingga menurut Majelis Hakim penerbitan sertipikat a quo berdasarkan bukti T-5 yang menerangkan keterangan penguasaan fisik tanah tanpa batasan luas oleh Yusuf Hamjal secara substansi merugikan Penggugat dan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997;-----

Menimbang bahwa berdasarkan data yuridis dan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo bertindak secara tidak procedural dan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah khususnya dalam hal Pembuktian Hak yang diberikan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi dalam proses penerbitan sertipiakt a quo diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 khususnya dalam pasal 23, pasal 30 dan pasal 38;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo telah bertindak secara tidak procedural dan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 maka terhadap sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa secara hukum harus dinyatakan batal ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar 2.112 m2 tanahnya yang terhisap masuk dalam sertipikat a quo maka secara hukum dan factual Penggugat hanya merasa kepentingannya dirugikan sebatas terhadap sertipikat obyek sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2112/GM/2019 tanah Penggugat sehingga Majelis Hakim menyeraap sekitar 2.112 m² tanah Penggugat sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sertipikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo harus dinyatakan batal sepanjang seluas 2.112 m² yang dimiliki oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa dalam konteks Hukum Administrasi Negara, salah satu fungsi dari HAN adalah memberikan jaminan Perlindungan hukum terhadap warga Negara akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara, maka dalam perkara a quo tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo secara substansi gagal melindungi hak hukum Penggugat karena dalam penerbitan sertipikat a quo tidak memperhatikan hak-hak yang dimiliki Penggugat;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi tujuan hukum maka putusan Majelis Hakim berupa Pembatalan Sertipikat a quo berupaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap lokasi tanah obyek sengketa yang di dalamnya terdapat sertipikat a quo yang diterbitkan secara tidak prosedural Serta memberikan keadilan bagi Penggugat yang secara sah telah memperoleh sebagian lokasi tanah in litis;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segala Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng), berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 452/Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005 Surat Ukur Nomor: 98/Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, sebatas tanah milik H.M Tahir Sila (Penggugat) seluas 2.112 m² dari luas 13.493 m² atas nama H.M Yusuf Hamjal (vide bukti T.II.Intv-1);-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 452/ Bonto Sunggu, tanggal 28 Desember 2005, Surat Ukur Nomor: 98/Bonto Sunggu/2005, tanggal 24 Maret 2005, sebatas tanah milik H.M Tahir Sila (Penggugat) seluas 2.112 m² dari luas 13.493 m² atas nama H.M Yusuf Hamjal (vide bukti T.II.Intv-1);-----
4. Menghukum kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.607.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, 13 Mei 2013 oleh SUTYONO, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis serta ANDI NUR INSANYAH, S.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS Tanggal 16 Mei 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami SUTYONO, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis serta JUSAK SINDAR, S.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh TRISOKO SUGENG SULISTYO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JUSAK SINDAR, S.H.

SUTYONO, S.H.,MH

IRVAN MAWARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TRISOKO SUGENG SULISTYO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4	Biaya Materai	:	Rp.	12.000,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6	Biaya Pemeriksaan Setempat:	:	Rp.	4.300.000,-
	Jumlah			Rp.	4.607.000,-

(Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah)